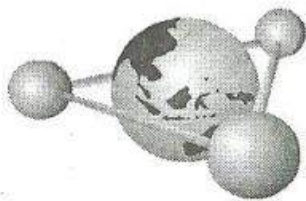


PEDOMAN KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA



DSN-06

PEDOMAN KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA



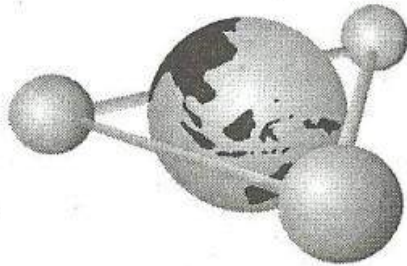
 **UNIVERSITAS**
SETIA BUDI

Jl. Let Jen Sutoyo Mojosongo - Solo 57127
Telp. 0271 - 852518, Fax. 0271 - 853275
Homepage : www.setiabudi.ac.id
e-mail : info@setiabudi.ac.id

Edisi cetakan ke 6
Tahun 2013

Daftar Isi

	Halaman
BAB I : UMUM	3
BAB II : PENDIDIKAN NASIONAL	5
BAB III : DOSEN	9
BAB IV : MAHASISWA.....	14
BAB V : KODE ETIK DOSEN	16
BAB VI : KODE ETIK MAHASISWA	20
BAB VII : SANKSI	23



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**

No. : 0130.19/SK/VI/2008

Tentang :

**PEDOMAN KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA
UNIVERSITAS SETIA BUDI**

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di Universitas Setia Budi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi

b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut perlu menetapkan rambu-rambu agar sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan seperti tersebut pada huruf a secara bertanggung jawab;

c. bahwa untuk hal tersebut perlu di rumuskan kode etik yang berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Setia Budi;

d.. bahwa untuk mewujudkannya perlu diterbitkan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77/D/O/1997.

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Setia Budi sebagaimana termaksud dalam Akta No. 184 tertanggal 24 April 1985 yang dibuat dihadapan Ruth Karlina, SH. Notaris di Surakarta.

6. Akte Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor 39 tanggal 21 Pebruari 2002 yang dibuat dihadapan Djedjem Widjaja, SH.,MH., Notaris di Jakarta.

Mengingat pula : Pertimbangan dan persetujuan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi dalam suratnya tanggal 1 Agustus 2006 nomor 1681/SU/BPH-YPSB/VIII/2006

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PEDOMAN KODE ETIK SIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS
SETIA BUDI, sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut :**

BAB I UMUM

Pasal 1

Pengertian

- (1) Kebebasan akademik adalah kewenangan yang merupakan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam melaksanakan studi, penelitian dan pembahasan serta pengajaran yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknik serta seni secara bertanggung jawab serta mandiri;
- (2) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang dimiliki oleh dosen yang memenuhi persyaratan untuk bertindak selaku tenaga pengajar atau peneliti yang mandiri yang memungkinkannya untuk menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
- (3) Otonomi keilmuan adalah kewenangan anggota sivitas akademika untuk melakukan kegiatan keilmuan secara bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan pedoman etika dan kaidah-kaidah keilmuan yang harus ditaatinya;

- (4) Kode etik sivitas akademika adalah pedoman sikap dan perilaku dosen sebagai tenaga profesional dan mahasiswa sebagai peserta didik di perguruan tinggi dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, kewajiban, kegiatan dan tanggungjawabnya dalam bidang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dalam pergaulan sehari-hari.
- (5) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (6) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Profesionalitas dosen adalah bidang pekerjaan khusus dosen yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip bakat, minat, panggilan jiwa, idealisme, komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (10) Mahasiswa (Peserta didik) adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- (11) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan atas pelanggaran peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan/atau karyawan.

BAB II

PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 2

Tujuan

- (1) Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 3

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

- (2) Kebebasan Akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang memiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (3) Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari Kebebasan Akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di perguruan tinggi yang bersangkutan, sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nasional diselenggarakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
 - b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna.
 - c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat
 - d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- g. Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Setia Budi diselenggarakan berdasarkan peraturan yang berlaku, sesuai Visi, Misi dan tujuan Universitas Setia Budi.

Pasal 5

Kegiatan penelitian

- (1) Kegiatan penelitian di perguruan tinggi dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - b. Penelitian dilakukan atas dasar pelaksanaan prinsip kejujuran, kebenaran ilmiah, nilai-nilai akademik yang obyektif, serta norma dan/atau kaidah keilmuan yang berlaku.
 - c. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan Penelitian unggulan, sebagai bagian dari penelitian mandiri, diarahkan kepada perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).
 - d. Hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah wajib dipublikasikan kedalam jurnal ilmiah dan/atau media cetak lainnya, di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

- e. Penelitian dan karya ilmiah di perguruan tinggi diselenggarakan sebagai dasar (aplikasi) pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- f. Penelitian dilakukan atas dasar peraturan penyelenggaraan penelitian yang ditetapkan oleh Universitas Setia Budi dan/atau pemberi tugas penelitian atas dasar kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Setia Budi.

Pasal 6

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika perguruan tinggi dimaksudkan sebagai pengamalan (aplikasi) ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dilakukan melalui metoda ilmiah langsung kepada masyarakat di luar kampus yang membutuhkannya.
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah yang membutuhkan, melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan kasus-kasus ketrampilan.
 - c. Mengarahkan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi wilayah.
 - d. Pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangan kebutuhan, melalui pembinaan lembaga dan organisasi profesi yang ada di daerah.

- e. Peningkatan kepekaan sivitas akademika terhadap masalah-masalah yang berkembang di masyarakat, sebagai bagian dari upaya penyesuaian dan/atau peremajaan materi kurikulum dan/atau kegiatan bakti sosial dan sejenisnya.
- f. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas dasar peraturan penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Universitas Setia Budi dan/atau pemberi tugas Pengabdian kepada masyarakat atas dasar kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Universitas Setia Budi.

BAB III

D O S E N

Pasal 7

Kedudukan, tugas, dan fungsi Dosen

- (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional tersebut diatas, bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 8

Tugas Dosen

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas:
 - a. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.
 - b. Menilai hasil pembelajaran.
 - c. Melakukan pembimbingan dan pelatihan.
 - d. Melakukan kegiatan penelitian.
 - e. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 9

Beban kerja Dosen

- (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu:
 - a. Merencanakan pembelajaran.
 - b. Melaksanakan proses pembelajaran.
 - c. Membimbing dan melatih.
 - d. Melakukan penelitian.
 - e. Melakukan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Melakukan tugas tambahan bidang manajemen dan/atau administrasi akademik.
- (2) Beban tugas tersebut sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (sks) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) sks.

Pasal 10

Fungsi Dosen

- (1) Dalam kedudukannya sebagai tenaga profesional, dosen berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 11

Profesionalitas Dosen

- (1) Profesi Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
 - b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keilmuan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.
 - c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
 - d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
 - e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
 - f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
 - g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
 - h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- (2) Atas dasar sifat pekerjaan yang khusus dan yang selalu menerapkan profesionalitas tersebut diatas, maka di dalam proses pembelajaran dosen dituntut memiliki kemampuan sebagai berikut :
 - a. Memiliki penghayatan teoritis tentang tugasnya, yaitu menguasai landasan-landasan pendidikan.
 - b. Menguasai bahan pelajaran (materi kuliah).
 - c. Mampu mengelola program belajar-mengajar.
 - d. Mampu mengelola kelas.
 - e. Mampu mengelola interaksi belajar-mengajar.
 - f. Mampu menggunakan media belajar.
 - g. Mampu menilai prestasi studi.

- h. Mengetahui program serta fungsi bimbingan dan penyuluhan.
- i. Mengetahui prinsip-prinsip dan hasil penelitian untuk kepentingan pengembangan pengajaran.
- j. Mengetahui dan menyelenggarakan administrasi pendidikan.

Pasal 12

Hak Dosen

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
 - b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
 - d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
 - g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Pasal 13

Kewajiban

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
 - c. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
 - d. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
 - e. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
 - f. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
 - g. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
 - h. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

BAB IV

MAHASISWA

Pasal 14

Hak Mahasiswa

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
- a. Mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya, dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
 - c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara setelah menempuh pendidikan selama 1 tahun.
 - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
 - g. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - h. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - i. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
 - j. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.

- k. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- l. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- m. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.
- n. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

Pasal 15

Kewajiban Mahasiswa

(1) Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas Setia Budi.
- c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas Setia Budi.
- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Setia Budi.
- f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- g. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KODE ETIK DOSEN

Pasal 16

Kode Etik Umum Dosen

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewajiban dan nama baik Universitas Setia Budi.
- (3) Mengutamakan kepentingan Universitas Setia Budi dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- (4) Memegang teguh rahasia jabatan serta tindakan penyalahgunaan jabatan.
- (5) Tidak menggunakan nama dan kehormatan Universitas Setia Budi untuk tindakan atau kepentingan yang bersifat pribadi dan kelompok.
- (6) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Setia Budi.

Pasal 17

Etika Dosen Dalam Pembelajaran

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dosen selalu :
 - a. Berpedoman kepada penerapan prinsip kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, disertai dengan tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatannya
 - b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keilmuan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.

- c. Senantiasa menanamkan prinsip pada dirinya bahwa proses pengajaran adalah tindakan yang memiliki tanggung jawab moral dan sangat menentukan terhadap masa depan peserta didik
- d. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
- e. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran dan memperkaya khasanah berfikir sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang mandiri dan berkualitas.
- f. Menghargai hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- g. Memperlakukan peserta didik sebagai manusia dewasa.
- h. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan tugas dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- i. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- j. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
- k. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan profesionalitas dosen, maka dosen wajib menjaga kelancaran proses pembelajaran.
- l. Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, bimbingan dan pelatihan secara professional dan bertanggung jawab.
- m. Bersikap terbuka serta responsif untuk menerima pertanyaan dari peserta didik yang terkait dengan materi kuliah yang diberikan baik didalam kelas maupun diluar kelas.

- n. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan peserta didik dalam menyikapi perubahan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari budaya ilmiah dan kebebasan akademik, dalam upaya memecahkan masalah untuk mencari kebenaran ilmiah.
- o. Bersedia menyediakan waktu konsultasi dan/atau bimbingan bagi peserta didik diluar jadwal perkuliahan.
- p. Mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik secara jujur dan konsisten.

Pasal 18

Etika Dosen dalam Penelitian

- (1) Penelitian dilakukan atas sepengetahuan Universitas Setia Budi dan dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Setia Budi dan atau pemberi tugas penelitian.
- (2) Penelitian yang dilakukan harus menjunjung tinggi nilai-nilai akademik.
- (3) Penelitian dilakukan atas dasar prinsip-prinsip dan kebenaran ilmiah.
- (4) Penelitian dilakukan atas dasar kejujuran, yang ditunjukkan dengan sikap :
 - a. digunakan dalam penyusunan penelitian.
 - b. hanya mempublikasikan hasil karya yang merupakan pekerjaan yang orisinal.
- (5) Penelitian yang dilakukan harus berdasarkan nilai obyektivitas yang kuat.
- (6) Simpulan yang akan diambil dan atau dipublikasikan harus dilakukan secara bijak serta memperhatikan tanggung jawab sosial.

- (7) Menghargai kompetensi bidang keahlian melalui sikap :
- a. Tidak menerima atau melaksanakan penelitian di luar bidang keahliannya
 - b. Penelitian yang bersifat interdisipliner dilakukan dengan melibatkan pakar yang relevan atas dasar saling menghormati dan saling memberikan manfaat.

Pasal 19

Etika Dosen dalam Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat atas sepengetahuan Universitas Setia Budi dan dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Setia Budi dan atau pemberi tugas Pengabdian Masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, mendukung pelaksanaan pembangunan, peningkatan harkat dan martabat manusia serta peningkatan kualitas sivitas akademika.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat atas dasar kejujuran, sah, taat pada metode, teliti, cermat, tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, tidak melanggar norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner dilakukan dengan melibatkan pakar yang relevan atas dasar saling menghormati dan saling memberikan manfaat.
- (5) Pelaksana berkewajiban membuat laporan dengan memperhatikan tanggung jawab ilmiah dan administratif.

BAB VI

KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 20

Kode Etik Umum Mahasiswa

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewajiban dan nama baik Universitas Setia Budi.
- (3) Mengutamakan kepentingan Universitas Setia Budi dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- (4) Memegang teguh rahasia jabatan dan/atau rahasia yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa serta tindakan menyalahgunakan jabatan.
- (5) Tidak menggunakan nama dan kehormatan Universitas Setia Budi untuk tindakan atau kepentingan yang bersifat kepentingan pribadi dan/atau kelompok.
- (6) Tidak melakukan pemalsuan yang dapat menimbulkan hak atau diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal untuk dipakai sendiri atau menyuruh orang lain untuk memakai surat itu seolah oleh isinya benar dan tidak palsu.
- (7) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Setia Budi.

Pasal 21

Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Pembelajaran

- (1) Dalam menjalankan kegiatan pembelajaran mahasiswa selalu:
- a. Berpedoman kepada penerapan prinsip kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, disertai dengan tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatannya.
 - b. Selalu menjaga norma-norma, etika dan peraturan dibidang pendidikan untuk menjamin kelancaran dan keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
 - c. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - d. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Setia Budi.
 - e. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - f. Menumbuhkan citra positif sebagai bagian masyarakat ilmiah yang ditunjukkan dengan tindakan yang intelektual serta memiliki kepekaan sosial.
 - g. Menghargai dosen dan mahasiswa lainnya.
 - h. Senantiasa menjaga kehormatan almamater, kesopanan, kebersihan dan kerapian berbusana dalam perkuliahan / KKN / Laboratorium.
 - i. Melaksanakan kewajiban seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau peraturan internal Universitas Setia Budi.
 - j. Selalu berusaha menyelesaikan studi dengan tepat waktu serta dengan nilai yang tinggi.
 - k. Selalu berusaha untuk berprestasi tinggi agar dapat menjadi manusia yang dapat mandiri dan berkualitas.
 - l. Mengikuti kegiatan tatap muka dikelas secara teratur sesuai dengan jadwal perkuliahan.
 - m. Memenuhi komitmen pekerjaan dan waktu yang telah ditetapkan dosen.
 - n. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas Setia Budi.

Pasal 22

Etika Kegiatan Penelitian Mahasiswa

- (1) Penelitian dilakukan atas sepengetahuan Universitas Setia Budi dan dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Setia Budi dan atau pemberi tugas penelitian.
- (2) Penelitian yang dilakukan harus menjunjung tinggi nilai-nilai akademik.
- (3) Menghargai kompetensi bidang keahlian melalui sikap :
 - a. Tidak mengadopsi karya orang lain.
 - b. Tidak mempublikasikan suatu karya atas namanya yang diperoleh dari pekerjaan orang lain yang belum dipublikasikan.
 - c. Mencantumkan nama penulis dan sumber acuan atau referensi yang digunakan dalam penyusunan penelitian.
 - d. Hanya mempublikasikan hasil karya dan/atau pekerjaan yang orisinal.
- (4) Penelitian yang dilakukan harus berdasarkan nilai obyektivitas yang kuat.
- (5) Simpulan yang akan diambil dan atau dipublikasikan harus dilakukan secara bijak serta memperhatikan tanggung jawab sosial.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Sambil menunggu terbentuknya Dewan Kehormatan Pelanggaran Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Setia Budi maka apabila timbul kasus pelanggaran kode etik maka Rektor membentuk Team Ad Hoc : team investigasi pelanggaran kode etik sivitas akademika yang akan memberikan rekomendasi kepada Rektor Universitas Setia Budi.
- (2) Prosedur pelaporan, penyelesaian dan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh sivitas akademika ditetapkan oleh Rektor berdasarkan jenis dan bobot pelanggaran peraturan perundangan dan kode etik

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 23 Agustus 2008

Rektor,



[Signature]
Winarso Suyolegowo, SH.,M.Pd.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a :

NIS / NIP (Dosen) :

N I M (Mahasiswa) :

Fakultas/Jurusan/Program Studi :

Setelah membaca dan mendalami seluruh isi dan makna Pedoman Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Setia Budi, yang merupakan pedoman sikap dan perilaku dosen sebagai tenaga professional dan mahasiswa sebagai peserta didik di perguruan tinggi dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, kewajiban, kegiatan dan tanggungjawabnya dalam bidang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dalam pergaulan sehari-hari,

dengan ini saya menyatakan :

1. Menyetujui dan mendukung ditetapkannya Pedoman Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Setia Budi tersebut sebagai pedoman sikap dan perilaku dosen dan mahasiswa di dalam kehidupan kampus Universitas Setia Budi.
2. Mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Pedoman Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Setia Budi dalam pergaulan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Setia Budi.
3. Memiliki komitmen untuk tetap secara konsisten melaksanakan Pedoman Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Setia Budi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, keilmuan, ketaqwaan dan akhlak mulia.
4. Bersedia menerima sanksi akademik, sanksi administratif maupun sanksi yuridis apabila saya melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan pernyataan saya pada butir 1, 2 dan 3 diatas.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 6000,-

.....
nama ditulis jelas dan lengkap

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

N a m a :

NIS / NIP (Dosen) :

N I M (Mahasiswa) :

Fakultas/Jurusan/Program Studi :

Setelah membaca dan mendalami seluruh isi dan makna Pedoman Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Setia Budi, yang merupakan pedoman sikap dan perilaku dosen sebagai tenaga professional dan mahasiswa sebagai peserta didik di perguruan tinggi dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, kewajiban, kegiatan dan tanggungjawabnya dalam bidang kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dalam pergaulan sehari-hari,

dengan ini saya menyatakan :

1. Menyetujui dan mendukung ditetapkannya Pedoman Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Setia Budi tersebut sebagai pedoman sikap dan perilaku dosen dan mahasiswa di dalam kehidupan kampus Universitas Setia Budi.
2. Mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Pedoman Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Setia Budi dalam pergaulan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Setia Budi.
3. Memiliki komitmen untuk tetap secara konsisten melaksanakan Pedoman Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Setia Budi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, keilmuan, ketaqwaan dan akhlak mulia.
4. Bersedia menerima sanksi akademik, sanksi administratif maupun sanksi yuridis apabila saya melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan pernyataan saya pada butir 1, 2 dan 3 diatas.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 6000,-

.....
nama ditulis jelas dan lengkap